



Yurisdiksi Dewan Hak Asasi Manusia Dan Intervensi *Honor Killing*

Salshabilla Alaida Mesfer¹, Lucia Charlota Octovina Tahamata^{2*}, Wilshen Leatemia³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : lucia.tahamata@yahoo.com*

 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:

Direvisi:

Dipublikasi:

Abstract

Introduction: Honor Killing is a murder committed to protect family honor. One case of honor killing occurred in Afghanistan in June 2022, where a family member committed an honor killing on two children who had just gone shopping and were returning home. Even though Afghanistan has made various efforts to protect women's human rights, violations of women's rights still occur.

Purposes of the Research: To study and find out about the Jurisdictional Arrangements of the Human Rights Council based on International Law and to study and find out whether the Human Rights Council can intervene in acts of Honor Killing in a country.

Methods of the Research: This research method is normative juridical where research is carried out by collecting primary, secondary and tertiary data obtained using library research. The data that has been collected is analyzed qualitatively, the description of which is arranged systematically based on legal disciplines to achieve clarity on the issues to be discussed.

Results of the Research: The results of this research show that the jurisdictional arrangements of the Human Rights Council based on international law were established as a body under the United Nations (UN) in 2006, through UN General Assembly resolution 60/251. Regulations regarding the Human Rights Council are contained in the UN Charter, which gives the Human Rights Council a mandate to promote and protect human rights throughout the world. In addition, the basic rules and procedures of the Human Rights Council are regulated by the UN Charter, various international human rights instruments, as well as relevant resolutions and decisions of the UN General Assembly. The Human Rights Council has the authority to monitor the implementation of human rights in its member countries, provide recommendations, and investigate human rights violations. The UN Human Rights Council does not have direct authority to carry out physical intervention or law enforcement in certain countries. However, intervention in specific cases such as honor killings depends on a number of factors, including the policy and authority of the board. Direct intervention in cases of individual crimes, including honor killings, falls under the authority of member states and national legal institutions. The Human Rights Council can encourage countries to take firm action in dealing with human rights violations such as "honor killings" by strengthening the legal system and protection of

women.

Keywords: *Honor Killing; Human Rights Council; Intervention.*

Abstrak

Latar Belakang: *Honor killing* adalah pembunuhan yang dilakukan untuk menjaga kehormatan keluarga. Salah satu kasus *honor killing* yang terjadi di Afghanistan pada bulan Juni di tahun 2022 kemarin, dimana kasus *honor killing* dilakukan oleh salah satu anggota keluarga kepada dua anak perempuannya yang baru saja berbelanja dan pulang ke rumah. Walaupun Afganistan sudah melakukan berbagai upaya untuk melindungi HAM perempuan namun masih terjadi pelanggaran terhadap hak perempuan.

Tujuan Penelitian: Untuk mengkaji dan mengetahui Pengaturan Yurisdiksi Dewan Hak Asasi Manusia berdasarkan Hukum Internasional serta mengkaji dan mengetahui Dewan Hak Asasi Manusia dapat mengintervensi tindakan *Honor Killing* di suatu Negara.

Metode Penelitian: Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dimana penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yang penguraiannya disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan Yurisdiksi Dewan Hak Asasi Manusia berdasarkan hukum internasional dibentuk sebagai sebuah badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2006, melalui resolusi Majelis Umum PBB 60/251. Pengaturan mengenai Dewan HAM terdapat dalam Piagam PBB, yang memberikan mandat kepada Dewan HAM untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Selain itu, peraturan dasar dan prosedur Dewan HAM diatur oleh Piagam PBB, berbagai instrumen HAM internasional, serta resolusi dan keputusan Majelis Umum PBB yang relevan. Dewan HAM memiliki wewenang untuk memantau pelaksanaan hak asasi manusia di negara-negara anggotanya, memberikan rekomendasi, dan menyelidiki pelanggaran HAM. Dewan Hak Asasi Manusia PBB tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan intervensi fisik atau penegakan hukum di negara-negara tertentu. Namun, intervensi dalam kasus spesifik seperti "*honor killing*" tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kebijakan dan wewenang dewan tersebut. Intervensi langsung dalam kasus-kasus kejahatan individu, termasuk "*honor killing*", menjadi kewenangan negara-negara anggota dan lembaga-lembaga hukum nasional. Dewan HAM dapat mendorong negara-negara untuk mengambil tindakan tegas dalam menangani pelanggaran HAM seperti "*honor killing*" dengan memperkuat sistem hukum dan perlindungan terhadap perempuan. memberikan keterangan yang jelas kepada masyarakat bahwa setelah divaksin masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan demi keamanan bersama.

Kata Kunci: *Honor Killing; Dewan HAM; Intervensi.*

A. Pendahuluan

Hak asasi manusia merujuk pada hak-hak yang secara eksklusif dimiliki oleh individu karena mereka adalah manusia. Hak-hak ini bukanlah hasil dari pemberian masyarakat atau hukum positif, tetapi berasal dari keberadaan dan martabat manusia itu sendiri. Dalam konteks ini, meskipun setiap individu lahir dengan perbedaan dalam hal warna kulit, orientasi, bahasa, budaya dan etnis, mereka sebenarnya memiliki kebebasan tersebut. Hal ini menunjukkan gambaran umum tentang hak istimewa ini. Selain bersifat inklusif, kebebasan-kebebasan ini juga bersifat alami (*inalienable*). Ini berarti bahwa tidak peduli seberapa buruk perlakuan yang diterima seseorang atau seberapa kejamnya perlakuan terhadap mereka, mereka tidak akan kehilangan status sebagai manusia dan tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak ini melekat pada mereka sebagai makhluk manusia.

Dalam perkembangan perlindungan terhadap hak asasi manusia maka dibentuklah Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab untuk memperkuat promosi dan perlindungan HAM di seluruh dunia dan untuk menangani situasi pelanggaran HAM dan membuat rekomendasi tentang itu. Dewan HAM PBB memiliki untuk membahas semua masalah dan situasi HAM tematik yang membutuhkan perhatiannya sepanjang tahun .

Pada intinya, hak asasi manusia mencakup berbagai bidang seperti hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras, atau gender. Universal Declaration of Human Rights (UDHR), yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, menjadi dasar yang mewajibkan setiap individu di kawasan internasional untuk memenuhi komitmen tersebut dengan tidak mengingkari, menghilangkan atau mengabaikan kebebasan yang berkaitan dengan peraturan, masalah pemerintahan, aspek keuangan, sosial dan budaya. UDHR adalah pernyataan yang tersebar luas yang diterima oleh negara-negara di seluruh dunia, yang menunjukkan kesadaran komunitas internasional akan pentingnya menjaga hak-hak dasar, termasuk hak-hak istimewa perempuan. Dewan HAM PBB merupakan organisasi penerus dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB di PBB. Fungsi utama Dewan HAM PBB adalah sebagai dewan pengawas yang mengungkap kasus-kasus pelanggaran kebebasan dasar di dunia, serta membantu negara-negara anggotanya dalam menyusun peraturan mengenai hak asasi manusia.

Konvensi internasional yang mengatur perlindungan terhadap perempuan yaitu *“Convention on The Elimination of All Discrimination Against Woman 1979”*, yang selanjutnya disingkat CEDAW yang dalam pasal 1 dan 3 mengatur mengenai perlindungan terhadap perempuan dan kewajiban negara yang sudah meratifikasi ketentuan CEDAW. Pasal 1 CEDAW berbunyi :

“For the purposes of the present Convention, the term "discrimination against women" means any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex, which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise of human rights and fundamental freedoms in in the political, economic, social, cultural, civil or any other field by women, regardless of their marital status, on the basis of equality between men and women”(Untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah “diskriminasi terhadap perempuan” berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan).

Afghanistan, pada tahun 2003, telah menjadi salah satu negara yang meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Namun, implementasi CEDAW di negara tersebut gagal dalam mengurangi kasus-kasus kekerasan seperti honor killing. Dari tahun 2011 hingga 2018, kasus-kasus honor killing justru meningkat setiap tahunnya. Menurut *“United Nations Assistance in Afghanistan”* (UNAMA), yang melakukan pemantauan dari 1 Agustus 2015 hingga 31 Maret 2016, terdapat 165 kasus honor killing. UNAMA juga mendokumentasikan 280 kasus honor killing,

dengan 104 kasus pada tahun 2016 dan 176 kasus pada tahun 2017. Pada tahun 2018, “Afghanistan Independent Human Rights Commission” (AIHRC) melaporkan terjadinya 261 kasus honor killing. Hal ini menunjukkan bahwa kasus-kasus honor killing justru meningkat setelah ratifikasi CEDAW dan penerapan regulasi nasional, menunjukkan kegagalan Afghanistan dalam mengatasi kasus-kasus tersebut.

Salah satu kasus “honor killing” yang terjadi di Afghanistan pada bulan Juni di tahun 2022 kemarin, dimana kasus “honor killing” dilakukan oleh salah satu anggota keluarga kepada dua anak perempuannya yang baru saja berbelanja dan pulang ke rumah. Pada saat berbelanja, kedua gadis masuk di sebuah toko aksesoris di Afghanistan dan hendak akan membeli sesuatu namun tidak memiliki uang. Si pemilik toko ingin memberikan barang yang diinginkan oleh 2 perempuan tersebut dengan imbalan di lecehkan. Kemudian pemilik toko tersebut melakukan aksinya dengan merekam video. Video pelecehan tersebut pun kemudian diunggah oleh pemilik toko pada media sosial dan sampai dilihat oleh ayah kedua gadis ini. Merasa terhina dan sangat malu, kedua gadis itu akhirnya ditembak mati oleh ayah mereka. Tak hanya itu, pengecer tersebut juga mati setelah kepalanya dipenggal oleh masyarakat umum.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dimana penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yang penguraiannya disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) pertama kali muncul dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang diajukan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. UDHR menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang tercantum dalam deklarasi tersebut tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kepercayaan politik, atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, status sosial, ekonomi, kelahiran, atau kedudukan lainnya. UDHR menegaskan hak-hak fundamental yang harus dilindungi secara universal.

Hak asasi manusia merupakan hak yang dianugerahkan kepada setiap individu sebagai hasil penciptaan oleh Tuhan. Perkembangan hak asasi manusia telah melibatkan perjalanan yang signifikan dalam upaya untuk memperjuangkan keadilan bagi seluruh umat manusia di berbagai belahan dunia. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya dapat ditemukan melalui aspek teologis yang berkaitan dengan hubungan antara manusia sebagai ciptaan Tuhan. Tidak ada perbedaan tingkatan antara satu manusia dengan manusia lainnya, dan satu-satunya yang mutlak adalah Tuhan Yang Maha Esa. Konsep ini, pada dasarnya, menyiratkan bahwa keberadaan manusia secara awal memberikan implikasi tentang relatifnya pemahaman manusia.

Sebagai contoh, individu tersebut memiliki hak untuk hidup dapat dicabut oleh kekuatan apapun, begitu juga kekuasaan, yang dapat untuk mengabaikan hak hidup yang telah diberikan oleh Tuhan kepada manusia, meskipun tindakan manusia tersebut sangat tercela. Menghormati hak-hak dasar manusia juga merupakan bentuk penghormatan terhadap Sang Pencipta.

Setiap hak dapat didefinisikan baik dilihat secara objektif maupun subjektif. Dalam konteks yang dimaksud dengan objektif, hak tersebut diberikan kepada individu karena hak tersebut merupakan bagian dari kepemilikan yang dimilikinya. Di sisi lain, dalam konteks subjektif, penetapan hak berkaitan dengan kepemilikan dan individu tersebut menjadi pemilik dari apa yang dia punya. Jaminan kebebasan ini juga terkait erat dengan standar hukum dan permintaan negara. Hak-hak istimewa diselesaikan tanpa memihak sebagai indikasi peraturan normal dan keadilan, sementara hak-hak istimewa diselesaikan secara emosional karena jaminan peraturan reguler. Lebih eksplisit lagi, kebebasan yang diselesaikan secara emosional dikenal sebagai hak istimewa yang umum dan tetap.

Persyaratan dan jaminan kebebasan dasar sangatlah penting, karena kebebasan umum menyangkut seluruh nilai dan kedudukan seseorang. Oleh karena itu, pemeliharaan dan jaminan kebebasan bersama sangat dijaga dan dihormati. Pada tanggal 6 November 2000, terjadi perbaikan kritis ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Peraturan Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kebebasan Dasar Pengadilan (HAM), yang secara resmi diproklamkan pada tanggal 23 November 2000. Peraturan ini menjadi landasan bagi kebebasan umum. Pengadilan yang mempunyai kekuasaan untuk mendakwa pelaku pelanggaran kebebasan umum yang serius. Pedoman ini memuat beberapa pengaturan khusus yang bersifat unik dalam kaitannya dengan peraturan acara pidana, mulai dari tahapan pemeriksaan oleh Komnas HAM hingga pedoman mengenai organisasi majelis hakim yang terdiri dari lima orang, di mana tiga di antaranya adalah hakim *ad hoc*.

Sejarah penegakan hak asasi manusia dimulai sejak zaman kuno. Secara konseptual, Penerapan kebebasan-kebebasan dasar yang dianggap sah secara resmi dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215, kemudian disusul dengan *Petition of Rights* di Inggris pada tahun 1628, atau disebut dengan *the Great of the Liberties of England*. Apalagi pengumuman otonomi Amerika pada 6 Juli 1776, Pernyataan Hak Istimewa Manusia dan Negara di Perancis tahun 1789, dan *Universal Declaration of Human Rights*). Perkembangan hak asasi manusia tidak hanya terjadi secara global, tetapi juga di berbagai belahan dunia, termasuk Asia.

Kemajuan dalam persyaratan kebebasan umum di Asia dipengaruhi oleh kekuatan adat dan agama yang mengatur masyarakat umum. Upaya yuridis yang dilakukan untuk memperjuangkan kebebasan bersama di Asia meliputi beberapa tahapan, misalnya dengan mengadakan *Class on Ways to Menangani Kebebasan Dasar di Asia* di New Delhi pada tahun 1928 yang dikoordinasikan oleh *Unified Country College Tokyo*, *Unesco-Paris*, dan Pusat Pelatihan dan Eksplorasi Kebebasan Bersama New Delhi. Selain itu, tugas badan kebebasan bersama ASEAN juga merupakan tahapan penting dalam memajukan kebebasan dasar di kawasan Asia.

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Hukum Internasional

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) disetujui oleh Pertemuan Umum

Negara-negara Bersatu pada tahun 1948. Pernyataan ini dapat diduga merupakan terjemahan resmi dari Kontrak Negara-Negara Bersatu, yang memuat secara lebih rinci berbagai keistimewaan yang tercatat sebagai kebebasan bersama. Pernyataan ini berfungsi sebagai "norma pencapaian bersama". Karena dibentuk sebagai suatu pernyataan, bukan persetujuan yang harus ditandai dan disahkan. Bagaimanapun, pernyataan tersebut terbukti merupakan langkah besar dalam upaya menginternasionalkan kebebasan bersama. Dalam jangka panjang, status sah dari pengumuman tersebut bergantung pada area kekuatan untuk diperoleh. Selain dipandang sebagai penjabaran nyata dari pasal-pasal dalam Sanksi Negara Terpadu, pernyataan ini juga telah menjadi standar peraturan global yang sah membatasi bagi semua negara. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap pernyataan ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Sebagai upaya untuk melindungi hak-hak dasar HAM, telah diatur secara universal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disingkat DUHAM, yang mencakup hal-hal atau pokok-pokok penting hak asasi manusia dan juga hak-hak kebebasan dasar. Menjamin dan memperhatikan kebebasan-kebebasan utama secara menyeluruh dan elektif menjadi alasan disusunya pengumuman ini. Karena sifatnya yang menyeluruh, klarifikasi mengenai substansi dan pentingnya UDHR dalam instrumen-instrumen di seluruh dunia seharusnya mempunyai kekuatan hukum yang membatasi. Pentingnya menjaga kebebasan dasar dijelaskan dalam pendahuluan UDHR yang menggarisbawahi pentingnya keamanan, khususnya peluang, kesetaraan dan keharmonisan dunia. Terlebih lagi, dengan Kontrak Negara-Negara Bersatu, pedoman keseimbangan antar manusia dihormati, dengan tujuan penuh untuk memberdayakan kemajuan kehidupan yang unggul melalui peluang yang lebih besar. Sesuai dengan standar regulasi global yang tertuang dalam UDHR, dinyatakan bahwa setiap individu dilahirkan bebas dan mempunyai keluhuran serta keistimewaan yang sama. Hal ini juga masuk akal bahwa setiap orang berhak atas semua hak istimewa dan peluang tanpa ada kasus khusus. Kutipan "setiap orang" menunjukkan bahwa perlindungan ini berlaku secara universal, tanpa memandang status kewarganegaraan seseorang. Frasa yang serupa juga terdapat dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia. ICCPR menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup yang harus dilindungi oleh hukum, dan tidak boleh dicabut oleh siapapun. Pasal 2 ICCPR menjamin bahwa setiap orang dibebaskan dari keterpisahan berdasarkan ras, agama, kecenderungan politik, bahasa, jenis kelamin, keragaman, kedudukan masyarakat, atau kelimpahan, serta sejak lahir. ICCPR juga menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk meninggalkan negaranya, termasuk negaranya sendiri, tanpa adanya pembatasan yang tidak sesuai. Pasal 12 ICCPR menjamin hak setiap orang untuk meninggalkan negaranya sendiri tanpa batasan. Hal ini penting terutama dalam konteks pengungsi dan pencari suaka yang sering kali melarikan diri dari perlakuan diskriminatif yang mengancam nyawa mereka. Negara-negara penerima harus memperlakukan kedatangan mereka dengan memperhatikan HAM. Dalam wilayah regional negara-negara yang ikut serta dalam pertunjukan ini, masyarakat harus dilindungi dan tidak dapat digulingkan tanpa tujuan akhir yang jelas selain mengingat pilihan sah yang diambil demi keselamatan publik.

3. Yurisdiksi Dewan Hak Asasi Manusia

Yurisdiksi adalah kualitas utama dan fokus dari kekuasaan negara, karena aktivitas

kekuasaan dapat mengubah atau membuat atau mengakhiri persahabatan dan komitmen yang sah. Yurisdiksi dapat dicapai dengan kekuasaan resmi, kepala dan hukum. Di Indonesia, badan pembuat undang-undang adalah parlemen yang mengeluarkan peraturan-peraturan yang bersifat membatasi, ketua adalah lembaga publik yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan peraturan, dan lembaga eksekutif hukum adalah lembaga hukum yang mempunyai kedudukan untuk memilih dan menengahi. Ward terhubung erat dengan suatu area. Purview akan memiliki kehadiran yang sangat mengesankan dalam segala hal di wilayah suatu negara. Namun, hubungan antara lingkungan dan negara bagian suatu daerah tidak bersifat langsung. Negara-negara mungkin mempunyai kewenangan untuk menolak pelanggaran yang terjadi di luar wilayah mereka. Lokalitas negara dalam regulasi internasional terbagi menjadi dua ruang, yaitu ruang lingkup umum dan ruang lingkup pidana. Di masyarakat umum, peraturan publik suatu negara lebih luas digunakan untuk menentukan perdebatan dibandingkan dengan peraturan internasional. Respons yang dihasilkan oleh negara-negara lain juga jauh lebih sedikit.

Dewan HAM adalah sebuah badan di bawah PBB yang bertanggung jawab untuk memajukan dan menjaga kebebasan bersama di seluruh dunia. Ditetapkan pada tahun 2006 oleh Majelis Umum PBB untuk menggantikan Komisi Kebebasan Umum PBB, Komite Kebebasan Umum berharap untuk memperkuat proses pengawasan dan perlindungan kebebasan umum di tingkat internasional. Komisi Kebebasan Umum pertama kali dibentuk oleh Dewan Moneter dan Sosial Negara-Negara Berkumpul (ECOSOC) pada tahun 1946 dan bertemu secara konsisten (satu setengah bulan diadakan setiap musim semi di Jenewa)

Pada tahun 2005, disetujui untuk menggantikan Komisi Kebebasan Dasar PBB dengan Kamar Kebebasan Umum PBB seperti yang diungkapkan dalam laporan terakhir Puncak PBB. Pada titik tertinggi, beberapa keprihatinan utama terkait dengan pengembangan Dewan Kebebasan Bersama juga diselesaikan, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Membentuk organisasi lain untuk membantu negara-negara yang mengalami perselisihan. Terjadi disparitas dalam persoalan pengendalian, baik yang diselesaikan oleh DK PBB maupun oleh MU PBB;
- 2) Mendekati negara-negara untuk mempertimbangkan mediasi jika terjadi penghancuran/pembantaian etnis. Intinya adalah untuk menjaga agar negara-negara tidak melakukan tindakan perusakan yang salah;
- 3) Mengecam penindasan psikologis pada keseluruhan strukturnya.

Tugas utama Dewan HAM meliputi :

- 1) Menyelenggarakan dialog dan kerja sama internasional untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia.
- 2) Memantau pelaksanaan hak asasi manusia di negara-negara anggota melalui mekanisme seperti Universal Periodic Review (UPR).
- 3) Menelaah pelanggaran kebebasan dasar yang diakui di berbagai negara dan memberikan saran terhadap tujuan tersebut.

- 4) Memberikan nasihat dan bantuan khusus kepada negara-negara dalam memperkuat keamanan kebebasan dasar di tingkat publik.
- 5) Pelatihan lanjutan dan kesadaran akan kebebasan bersama di seluruh dunia.

Dengan demikian, Dewan Hak Asasi Manusia memiliki peran yang sangat penting dalam memperjuangkan hak asasi manusia secara global, serta dalam mendorong kerjasama internasional untuk meningkatkan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di berbagai negara. Pengaturan Yurisdiksi Dewan Hak Asasi Manusia dalam hukum internasional merujuk pada wewenang atau kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Hak Asasi Manusia untuk mengadili kasus atau isu yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia di tingkat internasional. Dewan Hak Asasi Manusia ini biasanya merujuk pada badan-badan internasional yang memiliki mandat untuk memantau, melaporkan, dan mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia. Terdapat beberapa entitas yang berperan dalam hal ini, salah satunya adalah Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN Human Rights Council*). Berikut adalah beberapa poin penting mengenai yurisdiksi Dewan Hak Asasi Manusia dalam konteks hukum internasional :

- 1) Mandat dan Pembentukan: Dewan Hak Asasi Manusia, yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), didirikan berdasarkan dasar hukum Piagam PBB, terutama Bab VI dan VII yang mengatur penyelesaian sengketa internasional. Mandat, struktur, dan tugas Dewan dapat ditetapkan melalui resolusi PBB.
- 2) Fungsi dan Tugas: Dewan memiliki tanggung jawab untuk menilai pelanggaran hak asasi manusia di berbagai negara, memberikan rekomendasi untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia, dan melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi hak asasi manusia di negara-negara anggota PBB.
- 3) Yurisdiksi dan Kewenangan: Dewan memiliki yurisdiksi umum untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia, menerima pengaduan individu atau kelompok terkait pelanggaran hak asasi manusia, serta terlibat dalam negosiasi dan mediasi untuk mencapai penyelesaian damai.
- 4) Sanksi dan Hukuman: Meskipun tidak memiliki kewenangan hukum untuk memberikan hukuman langsung, Dewan dapat merekomendasikan sanksi atau tindakan tertentu terhadap negara yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Keputusan dan rekomendasi Dewan dapat memiliki pengaruh moral dan diplomatik yang signifikan.
- 5) Keterbatasan Yurisdiksi: Yurisdiksi Dewan dibatasi oleh prinsip-prinsip kemandirian negara, dan negara-negara tertentu mungkin menolak campur tangan dalam urusan internal mereka. Selain itu, Dewan mungkin memiliki keterbatasan dalam memberikan sanksi atau hukuman yang efektif terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

4. Dasar Hukum Intervensi Dewan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Honor Killing

Honor killing, atau pembunuhan demi menjaga "hormat" keluarga atau komunitas, sayangnya masih menjadi permasalahan serius di beberapa wilayah, termasuk Afghanistan.

Berikut adalah kronologis kasus *Honor Killing* yang terjadi di Afghanistan.

Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB telah lama menetapkan HAM merupakan sebuah rencana penting dan harus dijunjung serta dijaga, mengingat fakta bahwa kebebasan umum mencakup semua “peluang besar bagi semua individu tanpa kualifikasi ras, orientasi, bahasa atau agama” seperti yang diungkapkan dalam Piagam PBB. Kekhawatiran dalam menjaga dan memajukan kebebasan umum telah selesai sejak Perang Besar Kedua hingga dibuatnya Pengumuman Umum tentang Kebebasan Dasar pada pertemuan pertama Komisi Kebebasan Dasar PBB. Pernyataan Kebebasan Bersama yang All Inclusive merupakan penegasan atas pengakuan kebebasan bersama oleh wilayah global sebagai alasan bagi peluang, kesetaraan, dan keharmonisan dunia. Pembentukan *All Inclusive Statement of Basic liberties* selesai dalam kurun waktu satu tahun, tepatnya pada tanggal 10 Desember 1948 dan dilanjutkan oleh Sidang Umum PBB hingga saat ini. Pernyataan Kebebasan Dasar yang Meluas tentunya berdampak pada kemajuan peraturan yang mengatur kebebasan umum di planet ini. Setelah pernyataan ini mulai berlaku, banyak negara yang mengintegrasikannya ke dalam peraturan publik dan menjadikannya sebagai tolak ukur suatu negara dalam melaksanakan kebebasan bersama.

Meningkatnya kesadaran masyarakat global mengenai pentingnya menjaga kebebasan bersama di muka bumi semakin diberdayakan oleh pembentukan *Assembled Countries Basic Freedoms Board/UNHRC (UN Common liberties Chamber)* yang merupakan badan antar pemerintah di bawah sponsorship dari Negara-Negara Berkumpul (PBB) yang bertanggung jawab untuk memajukan dan menjaga kebebasan dasar dan menangani berbagai pelanggaran kebebasan umum di seluruh dunia. Berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan kebebasan umum dapat dibicarakan di Komite Kebebasan Dasar PBB dan saran-saran akan diberikan setelah isu tersebut ditetapkan sebagai rencana penting dari waktu ke waktu. Rencana pada pertemuan awal yang diselenggarakan oleh Komite Kebebasan Dasar PBB setelah disahkan secara resmi adalah membentuk sebuah lembaga pembantu yang disebut dengan “*Joined Countries Common Freedoms Board: Foundation Building*” (selanjutnya disebut dengan *Building Building Bundle*) untuk mengarahkan Majelis Umum PBB. kebebasan Kamar dalam melaksanakan kewajiban dan pekerjaannya. Hal ini dilakukan sesuai perintah yang diberikan oleh Majelis Umum PBB pada pertemuannya yang ke 10 pada tanggal 18 Juni 2007. Secara umum, Paket Pembangunan Yayasan memahami hal-hal mendasar dari suatu lembaga. Selain itu, juga masuk akal untuk memahami secara mendalam bagaimana strategi, komponen, dan desain menyusun premis dari apa yang dilakukan oleh Pertemuan Kebebasan Dasar PBB. Sebagai organ luar biasa PBB, dalam menjalankan kekuasaannya, PBB mempunyai badan-badan tambahan yang tugasnya melaporkan secara lugas keadaan-keadaan pelanggaran kebebasan-kebebasan dasar yang terjadi di suatu negara, khususnya *Universal Periodic Review (UPR), Advisory Committee, Complaint Procedure, Special Procedure, Agenda and Framework or the Programme of Work, Methods of Work, dan Rules of Procedure*.

Komite Kebebasan Umum dapat mendesak negara-negara untuk mengambil tindakan tegas dalam menangani pelanggaran kebebasan dasar, misalnya, “pembunuhan demi kehormatan” dengan memperkuat keseluruhan undang-undang dan melindungi perempuan. Salah satunya dengan diperkenalkannya Peraturan EVAW tentang Pengakhiran Kebrutalan Terhadap Perempuan pada tahun 2009, peraturan ini secara eksplisit mengatur keamanan perempuan di Afghanistan. Dewan tersebut juga bisa memberikan dorongan dan dukungan moral kepada negara-negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia secara keseluruhan, termasuk hak perempuan untuk hidup tanpa takut menjadi korban kejahatan "*honor killing*".

Intervensi langsung dalam kasus individu mungkin dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk pengajuan laporan kepada dewan atau lembaga hak asasi manusia internasional terkait, seperti Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), untuk memperoleh pemantauan dan rekomendasi lebih lanjut. Namun, ini tergantung pada berbagai faktor termasuk kerjasama dari pemerintah negara terkait dan mekanisme hukum internasional yang tersedia. Pada tingkat internasional, isu terkait penegakan hukum HAM tidak dapat dilepaskan dari intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kontribusi yang dilakukan oleh PBB memiliki peran yang sangat sentral dalam memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM di dunia.

Berdasarkan *United Nations Human Rights Council: Institution Building* (yang lebih dikenal dengan nama *Institution Building Package*) maka Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan intervensi fisik atau penegakan hukum di negara-negara tertentu. UNHRC adalah badan PBB yang bertanggung jawab untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia melalui dialog, kerjasama, dan pemantauan.

Namun demikian, berdasarkan *Institution Building Package* menurut penulis maka Dewan HAM memiliki beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk menekan praktik-praktik seperti "honor killing" dan mendorong negara-negara untuk mengambil tindakan untuk melindungi hak asasi manusia.

B. Kesimpulan

Pengaturan yurisdiksi Dewan Hak Asasi Manusia berdasarkan hukum internasional dibentuk sebagai sebuah badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2006, melalui resolusi Majelis Umum PBB 60/251. Pengaturan mengenai Dewan HAM terdapat dalam Piagam PBB, yang memberikan mandat kepada Dewan HAM untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Selain itu, peraturan dasar dan prosedur Dewan HAM diatur oleh Piagam PBB, berbagai instrumen HAM internasional, serta resolusi dan keputusan Majelis Umum PBB yang relevan. Dewan HAM memiliki wewenang untuk memantau pelaksanaan hak asasi manusia di negara-negara anggotanya, memberikan rekomendasi, dan menyelidiki pelanggaran HAM.

Dewan HAM tidak mempunyai kewenangan langsung untuk melakukan intervensi fisik atau penegakan hukum di negara-negara tertentu. Dewan HAM adalah badan PBB yang bertanggung jawab untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia melalui dialog, kerjasama, dan pemantauan. Intervensi langsung dalam kasus-kasus kejahatan individu, termasuk "honor killing", menjadi kewenangan negara-negara anggota dan lembaga-lembaga hukum nasional. Dewan HAM dapat mendorong negara-negara untuk mengambil tindakan tegas dalam menangani pelanggaran HAM seperti "honor killing" dengan memperkuat sistem hukum dan perlindungan terhadap perempuan.

Referensi

[1] Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca and London: Cornell University Press; 2003. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* New York: Taplinger; 1973.

[2] Purwati, N. K. R., Priadarsini, N. W. R., & Dewi, P. R. K. *Analisis Kegagalan Afghanistan*

Dalam Eleminasi Kasus Honor Killing; 2011-2018.

- [3] Arbaiyah Prantiasih, Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan, Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan; 2016.
- [4] Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafika; 2015.
- [5] Bahder Johan Nasution; Op. Cit.
- [6] Lilis Eka Lestari, Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Semarang; 2019.
- [7] Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S. Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia; 2008.
- [8] Joseph dan B. Sarah at.al, International Covenant on civil and political Rights : Cases, Materials, and Commentary, Konrad Adenauer Stiftung: New York; 2005.
- [9] C. de Rover, To Serve & to Protect - Acuan Universal Penegakan HAM, PT. Raja Grafindo Persada; 2000.
- [10] I Gusti Ayu Apsari Hadi. Perlindungan Hak Asasi Manusia Secara Individual Oleh Dewan Hak Asasi Manusia Pbb Suatu Tinjauan Terhadap Tahanan Rumah Aung San Suu Kyi. Jurnal Komunikasi Hukum; 2016.
- [11] Theo Van Boven, The International System of Human Rights: An Overview in Manual on Human Rights Reporting: Under Six Major International Human Rights Instruments. Jenewa; United Nation, 1997.
- [12] United Nation Human Rights Council, "Brief Historic Overview of the Commission"; tersedia di <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CHR/Pages/Background.aspx>; diakses pada 19 Februari 2024
- [13] United Nation Human Right Council. "About the Human Rights Council". ohchr.org. <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx>, diakses 19 Februari 2024

Online/World Wide Web

- [1] <https://news.detik.com/berita/d-6978318/mengenal-dewan-ham-pbb-indonesia-terpilih-lagi-jadi-anggotanya>, diakses pada 5 Februari 2024
- [2] <http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf>, diakses pada tanggal 15 April 2023
- [3] <https://gorontalo.pikiran-rakyat.com/viral/pr-1964816018/inilah-kronologi-honour-killing-2-gadis-di-afghanistan-yang-tewas-ditembak-oleh-sang-ayah?page=2>, diakses pada tanggal 11 Mei 2023
- [4] https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24742/2/11340041_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf diakses pada tanggal 17 Februari 2024
- [5] https://repo.unsrat.ac.id/384/1/peranan_hukum_internasional_dalam_penegakan_hak_asasi_manusia.pdf diakses pada tanggal 18 Februari 2024
- [6] Unand.ac.id, <http://scholar.unand.ac.id/37080/3/BAB%20V.pdf>, diakses pada tanggal 28

Februari 2024

[7] https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Human_Rights_Council, diakses pada tanggal 22 Februari 2024